



P U T U S A N

Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdiansyah Alias Dian
2. Tempat lahir : Banjaran
3. Umur/Tanggal lahir : 38/24 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Sidomulyo B Desa Sidomulyo Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik Alat Berat;

Terdakwa Ferdiansyah Alias Dian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferdiansyah Alias Dian bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdiansyah Alias Dian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza 13/warna hitam metalik tahun pembuatan 2006 1297 cc, dengan No.Rak: MHFFMREK36K12145 dan No sin : DB33281 BK 1782 XE;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor an. Federick
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Amiruddin Lubis;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun VI Banjaran Gg. Saudara Desa Candi Rejo Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut. "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bermula saat Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN mendatangi rumah saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM untuk merental kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1782 XE dengan Nomor Rangka MHFFMREK36K012145 dan Nomor Mesin DB33281 milik saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM dengan jangka waktu rental selama 2 (dua) hari, akan tetapi hingga waktu rental tersebut berakhir mobil tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada pemiliknya.
- Selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1782 XE tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM kepada seseorang dengan nama panggilan MUKI (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN mengakibatkan saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM mengalami kerugian sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun VI Banjaran Gg. Saudara Desa Candi Rejo Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut. "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bermula saat Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN mendatangi rumah saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM untuk merental kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1782 XE dengan Nomor Rangka MHFFMREK36K012145 dan Nomor Mesin DB33281 milik saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM dengan jangka waktu rental selama 2 (dua) hari, akan tetapi hingga waktu rental tersebut berakhir mobil tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada pemiliknya.
- Selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1782 XE tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM kepada seseorang derngan nama panggilan MUKI (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN mengakibatkan saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM mengalami kerugian sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan sebagai korban dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kronologis kejadian saat diberitahu isterinya bernama EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM menceritakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bermula saat terdakwa FERDIANSYAH Als DIAN mendatangi rumah saksi untuk merental 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam BK 1782 XE milik saksi dengan jangka waktu 2 (dua) hari, akan tetapi hingga waktu rental berakhir, mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, melainkan telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa benar saat ini mobil tersebut telah ditemukan dan telah disita sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban saat dipersidangan, namun terdakwa tidak ada membuat perdamaian secara tertulis.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Evi Lusie Ekawati Br Pinem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan sebagai korban dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian bermula pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bermula saat saksi berada dirumahnya bersama anaknya bernama Muhammad Adil Ansari Lubis, lalu datang terdakwa FERDIANSYAH Als DIAN mendatangi rumah saksi untuk merental 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam BK 1782 XE milik saksi dengan jangka waktu 2 (dua) hari, akan tetapi hingga waktu rental berakhir, mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, melainkan telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain, selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya bernama AMIRUDDIN LUBIS.
- Bahwa benar saat ini mobil tersebut telah ditemukan dan telah disita sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban saat dipersidangan, namun terdakwa tidak ada membuat perdamaian secara tertulis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian bermula pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa FERDIANSYAH Als DIAN mendatangi rumah saksi korban untuk merental 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam BK 1782 XE milik saksi dengan jangka waktu 2 (dua) hari, akan tetapi hingga waktu rental berakhir, mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, melainkan telah digadaikan Terdakwa kepada temannya bernama MUKI (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Terdakwa menerangkan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada temannya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini mobil tersebut telah ditemukan dan telah disita sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban saat dipersidangan, namun terdakwa tidak ada membuat perdamaian secara tertulis;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun VI Banjaran Gg. Saudara Desa Candi Rejo Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah saksi Evi Lusya Ekawati Br Pinem, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1782 XE dengan Nomor Rangka MHFFMREK36K012145 dan Nomor Mesin DB33281 milik saksi Evi Lusya Ekawati Br Pinem;
- Bahwa semula Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN mendatangi rumah saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM untuk merental kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1782 XE dengan Nomor Rangka MHFFMREK36K012145 dan Nomor Mesin DB33281 milik saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM dengan jangka waktu rental selama 2 (dua) hari, akan tetapi hingga waktu rental tersebut berakhir mobil tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada pemiliknya.;
- Bahwa selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa Ferdiansyah Alias Dian menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1782 XE tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM kepada seseorang derngan nama panggilan MUKI (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN mengakibatkan saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM mengalami kerugian sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa yang bernama Ferdiansyah Alias Dian setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun VI Banjaran Gg. Saudara Desa Candi Rejo Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Evi Lusia Ekawati Br Pinem, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1782 XE dengan Nomor Rangka MHFFMREK36K012145 dan Nomor Mesin DB33281 milik saksi Evi Lusia Ekawati Br Pinem;

Menimbang, bahwa semula Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN mendatangi rumah saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM untuk merental kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1782 XE dengan Nomor Rangka MHFFMREK36K012145 dan Nomor Mesin DB33281 milik saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM dengan jangka waktu rental selama 2 (dua) hari, akan tetapi hingga waktu rental tersebut berakhir mobil tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada pemiliknya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa Ferdiansyah Alias Dian menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1782 XE tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM kepada seseorang dengan nama panggilan MUKI (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERDIANSYAH Alias DIAN mengakibatkan saksi EVI LUSIA EKAWATI BR PINEM mengalami

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Amiruddin Lubis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdiansyah Alias Dian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza 13/warna hitam metalik tahun pembuatan 2006 1297 cc, dengan No.Rak: MHFFMREK36K12145 dan No sin : DB33281 BK 1782 XE;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor an. Federick
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Amiruddin Lubis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA BANGUN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Erry F.Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2681/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)